



Kecamatan Anjir Pasar

Jl.Trans Kalimantan Km.26.500 Anjir Pasar Kota II 70565 085251157167

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Anjir Pasar

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy KTP / KK
3. Fotocopy SKT
4. Fotocopy Lunas PBB
5. Surat Pernyataan tidak keberatan kiri kanan
6. Berita Acara Sosialisasi warga lingkungan
7. Gambar konstruksi bangunan
8. Gambar Lokasi site pland
9. Rekomendasi Desa
10. Rekomendasi Camat
11. Persyaratan lainnya ke Kabupaten
12. Rekomendasi Bappeda (sesuai tata ruang wilayah)
13. Rekomendasi PU
14. Fotocopy Surat Pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup SPPL dari Badan Lingkungan Hidup Kab.Barito Kuala

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Anjir Pasar

Jl.Trans Kalimantan Km.26.500 Anjir Pasar Kota II 70565 085251157167

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Anjir Pasar

1. Petugas pelayanan menerima berkas permohonan
2. Kasi Kesra dan Pelayanan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan dan menyerahkan berkas pada Tim Survey IMB
3. Tim melakukan Survey ke lokasi dan membuat laporan pertimbangan teknis
4. Petugas mengetik Surat Rekomendasi IMB
5. Kasi Kesra dan Pelayanan memeriksa pengetikan Surat Izin IMB dan memaraf
6. Camat menandatangani Surat Rekomendasi IMB
7. Kasi Kesra dan Pelayanan menerima berkas yang sudah ditandatangani
8. Petugas mengagendakan Surat keluar dan pemberian stempel
9. Petugas penerima menyerahkan Surat IMB yang sudah ditandatangani dan plang IMB pada pemohon dan menerima biaya administrasi
10. Tim survey IMB melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap bangunan yang telah di beri izin

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin mendirikan bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan